



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 82/Pdt.G/2021 /PTA.Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Andang Purnama Yusa bin H. Adang Yusa, tempat tanggal lahir, Bandung, 05 Februari 1959, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Perumahan Lebak Indah D.1 RT.001, RW.004, Nomor 007 Kelurahan Terondol, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pemanding;

Melawan

Dra. Ita Rustiati Ridwan, M.Pd. binti H. Ridwan, tempat tanggal lahir, Pandeglang, 23 Mei 1961, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia Serang, alamat Kampung Batubantar RT.002, RW.001, Desa Batubantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 891/Pdt.G/2021/PA.Pdlg., tanggal 30 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, dengan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (Andang Purnama Yusa bin H. Adang Yusa) terhadap Penggugat (Dra. Ita Rustiati Ridwan, M.Pd. binti H. Ridwan).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 September 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pandeglang permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 September 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 09 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 09 September 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalil Terbanding/Penggugat tidak rasional serta terlalu dicari-cari perihai tidak memberikan nafkah secara layak, karena Pembanding/Tergugat tetap masih bisa memberikan nafkah meskipun pekerjaan terbatas karena pandemi;
2. Dalil Terbanding/Penggugat yang menyatakan Pembanding/Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan adalah dalil yang mengada-ada serta tidak rasional, sejak berumah tangga masalah keuangan selalu dibicarakan bersama antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat. Jika akhir-akhir ini pemberian nafkah berkurang itu semua karena adanya pandemi covid-19 yang melanda tidak saja Negara Indonesia namun terjadi seluruh dunia, bukan tidak terbuka dalam masalah keuangan, namun memang penghasilan berkurang. Seluruh dunia terdampak dengan adanya pandemi covid-19 ini. Jika pandemi covid-19 berlalu kehidupan ekonomi

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia akan pulih, Insyaa Allah usaha Pembanding/Tergugat akan pulih seperti sediakala, dan pemberian nafkah akan normal kembali, mohon kesabaran Terbanding/Penggugat. Keadaan ini bukan kehendak Pembanding/Tergugat ini adalah kehendak Allah SWT;

3. Dalil Terbanding/Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan perihal Pembanding/Tergugat memiliki sifat temperamental, suka berkata kasar, dan ringan tangan. Keterangan saksi tidak benar adanya, saksi tidak pernah hidup bersama ditempat tinggal Pembanding/Tergugat, sehingga tidak bisa bisa melihat bagaimana kehidupan sehari-hari rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat;

4. Sehingga saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat tidak memiliki kapasitas karena tidak mengetahui kehidupan rumah tangga kami secara intensif;

5. Dalam memasuki usia 63 (enam puluh tiga) tahun dengan adanya 5 (lima) anak, dimana dalam mengisi hari-hari yang selalu diusahakan adalah memperoleh husnul khotimah yang akan meringankan jalan menuju Sang Khalik serta memberikan contoh yang baik dalam kehidupan berumah tangga kepada anak-anak dalam sisa-sisa waktu hidup didunia;

6. Upaya Banding diajukan guna memberikan kenangan terindah serta teladan yang baik buat anak-anak Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, bahwa keutuhan rumah tangga yang sakinah mawahdah warahmah harus diperjuangkan dengan segenap kemampuan dengan penuh kesabaran, keihlasan berdasarkan taqwa kepada Allah, SWT;

Berdasarkan alasan diatas, memohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Banten berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya untuk keutuhan rumah tangga kami, sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 891/Pdt.G/2021/PA.Pdlg., tanggal 30 Agustus 2021;

Mengadili sendiri:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara.

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal, 13 September 2021, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 29 September 2021:

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk *inzage* pada tanggal 24 September 2021, dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 891/Pdt.G/2021/PA.Pdlg., tanggal 05 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk *inzage* pada tanggal 27 September 2021, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 891/Pdt.G/2021/PA.Pdlg., tanggal 29 September 2021;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Btn., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding, pada tanggal 09 September 2021 dan Pembanding hadir pada waktu pembacaan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang yakni pada tanggal 30 Agustus 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari setelah putusan dibacakan di depan persidangan yang dihadiri oleh Para pihak, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Tingkat Banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 K/Sip/1975, jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding ini yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 891/Pdt.G/2021/PA.Pdlg., tanggal 30 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, berita acara sidang, surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang, maka Majelis Hakim pada Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pendapat dan pertimbangan hukum tersebut menjadi pendapat dan pertimbangan pada Tingkat Banding dan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Meimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bernama Evi Sofyah, S.Ag., M.H. tanggal 02 Agustus 2021, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan Terbanding mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pandeglang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 22 September 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka kepada Penggugat dalam hal keuangan;
 - c. Tergugat memiliki sifat tempramental suka berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat;
2. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 22 Maret 2021, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah berkeinginan kuat untuk bercerai/pisah dari Tergugat;

Bahwa dari posita gugatan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai September 2020 sampai sekarang ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diatasi lagi, terutama karena masalah Tergugat memberikan nafkah lahir tidak mencukupi serta Tergugat tidak jujur masalah keuangan dengan Penggugat, dan adanya pihak ketiga yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang ini Penggugat yang meninggalkan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat ternyata membantah semua dalil cerai gugat Penggugat khususnya tentang terjadinya permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat membantah telah ada wanita lain;

Menimbang, bahwa karena alasan cerai gugat Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kewajiban Penggugat untuk membuktikan alasan cerai gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan alasan/dalil cerai gugatannya Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi didepan persidangan, masing-masing bernama;

1. RD Endin bin H. Riduan sebagai kakak kandung Penggugat;
2. Wiwi Fitria Dewi binti Encep Sunari Jaya sebagai keponakan Penggugat.

Kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian di depan persidangan dibawah sumpahnya dimana saksi keduanya sering melihat sendiri dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok, dan saksi pertama sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karenanya alasan cerai gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan bantahannya di depan persidangan, dan Pembanding tidak mengajukan alat bukti surat atau alat bukti saksi untuk menguatkan bantahannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bantahan Pembanding tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan perceraian tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya secara cermat serta telah terbukti, maka gugatan perceraian Terbanding tersebut dapat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Btn



dipertahankan;

Memimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996 dalam hal perceraian tidak perlu dilihat atau dibuktikan dari siapa penyebab perkecokan atau pertengkaran yang terjadi, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena bila hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah tidak mungkin dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menghendaki perkawinan tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Banten berkesimpulan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak harmonis bahkan telah pisah tempat tinggal dari bulan Maret 2021 sebelum diajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama berwenang sampai dengan sekarang ini, oleh karena itu gugatan cerai Terbanding telah memenuhi isi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan perceraian Penggugat telah tepat dan benar, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruhnya sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian Terbanding sudah tidak merasa aman dan nyaman bersuamikan Pembanding, maka tidak ada manfaatnya mempertahankan rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pendapatnya sendiri berbunyi sebagai berikut:

وان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المقاضى طلقه

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga tersebut termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan kepada kedua belah pihak, terlebih lagi sangat menyengsarakan bagi Terbanding, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Terbanding dan Pembanding dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum (Kaedah Hukum) bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih bisa dirukunkan kembali. Yurisprudensi tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli Fikih Dr Musthofa Assiba'i dalam bukunya *Al Mar'atu wal Qonun* halaman 100 yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi;

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا اوتافها
فانه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 891/Pdt.G/2021/PA.Pdlg., tanggal 30 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, sudah tepat dan benar maka harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menyatakan Permohonan Banding Pemanding secara formal dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 891/Pdt.G/2021/PA.Pdlg., tanggal 30 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1443 *Hijriyah*;

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa 19 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Rabi'ul Awal* 1443 *Hijriyah*, oleh **Drs. Chotman Jauhari, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. A. Muliany Hasyim**,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., M.S.I., dan Drs. H. A. Imron, AR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Btn., tanggal 11 Oktober 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awal* 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Chrisnayeti. S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. Chotman Jauhari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Hj. A. Muliany Hasyim, S.H. M.H., M.S.I

Drs. H. A. Imron AR, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Chrisnayeti. S.H.

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
JUMLAH	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)